



**SALINAN**

BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR 64 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR 166 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN  
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PONOROGO  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 166 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 718);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Nomor 13);
13. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Nomor 43);
14. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 166 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Nomor 166);
15. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 36 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 56 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 36 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PONOROGO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 166 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2021.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 166 Tahun 2020 tentang tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Nomor 166), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (4) huruf a diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 9

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemotongan Dana Desa kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam 3 (tiga) Tahap, dengan ketentuan :
  - a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
    1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT-DD bulan kesatu sampai dengan bulan kelima dan kebutuhan Dana Desa untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* paling cepat bulan Januari; dan
    2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT-DD bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima.
  - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
    1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT-DD bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
    2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT-DD bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh.
  - c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :

1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT-DD bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
  2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT-DD bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas.
2. Ketentuan Pasal 10 ayat (9) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 9 ayat (1), dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan :
- a. Tahap I berupa :
    1. Surat Pengantar;
    2. Peraturan Bupati mengenai Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa;
    3. Peraturan Desa mengenai APB Desa;
    4. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan
    5. Surat Pernyataan Kebenaran Permintaan Penyaluran Dana Desa.
  - b. Tahap II berupa :
    1. Surat Pengantar;
    2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa Tahap I yang telah disalurkan;
    4. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT-DD atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT-DD;
    5. Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan Kepala KPPN yang berasal dari:
      - a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh Kepala Desa ke RKUD; dan
      - b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.
    6. Surat Pernyataan Kebenaran Permintaan Penyaluran Dana Desa.

- c. Tahap III berupa :
1. Surat Pengantar;
  2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan Tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa Tahap II yang telah disalurkan;
  3. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  4. Surat Pernyataan Kebenaran Permintaan Penyaluran Dana Desa.
- (2) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT-DD Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen persyaratan berupa Peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT-DD yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
- (3) Dalam hal Bupati melakukan perubahan Peraturan Bupati mengenai Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditambahkan dokumen persyaratan berupa Peraturan Bupati mengenai Perubahan Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa.
- (4) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4, untuk seluruh desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Tahap I pertama kali.
- (5) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 dan huruf c angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (6) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 dan huruf c angka 2, dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum memenuhi kebutuhan input data, Bupati menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa untuk dilakukan pemutakhiran.
- (8) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

- (9) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Desa.
  - (10) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) atau dokumen fisik (*hardcopy*).
  - (11) Dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN).
3. Ketentuan Pasal 11 diantara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6a) dan diantara ayat (8) dan ayat (9) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (8a), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 11

- (1) Dana Desa Tahap I untuk kebutuhan BLT-DD bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a angka 2, disalurkan dengan ketentuan :
  - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan melakukan perekaman jumlah Keluarga Penerima Manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran BLT-DD bulan kesatu; dan
  - b. BLT-DD bulan kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah Keluarga Penerima Manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT-DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b angka 2 untuk bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah Keluarga Penerima Manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Penyaluran Dana Desa Tahap III untuk BLT-DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c angka 2 untuk bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah Keluarga Penerima Manfaat bulan sebelumnya.
- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN).
- (5) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk perekaman realisasi jumlah Keluarga Penerima Manfaat bulan kedua belas dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.

- (6) Jumlah Keluarga Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah Keluarga Penerima Manfaat BLT-DD bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah Keluarga Penerima Manfaat BLT-DD tahun berkenaan.
  - (6a) Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa Tahap I dari hasil perkalian antara jumlah keluarga penerima manfaat BLT-DD yang direkam dalam aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)* dengan besaran BLT-DD setiap bulan selama 5 (lima) bulan, paling banyak sebesar Dana Desa Tahap I yang akan disalurkan di luar dari kebutuhan Dana Desa untuk penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
  - (7) Dalam hal tidak terdapat Keluarga Penerima Manfaat BLT-DD, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT-DD.
  - (8) Dalam hal terdapat Perubahan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT-DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 4, Bupati menyampaikan Perubahan Peraturan Kepala Desa dimaksud melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)* paling lambat tanggal 31 Desember.
  - (8a) Penyaluran Dana Desa untuk BLT-DD bulan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a angka 1 sepanjang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (9) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT-DD bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT-DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah Keluarga Penerima Manfaat BLT-DD bulan sebelumnya.
  - (10) Dalam hal jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dana Desa untuk BLT-DD bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT-DD setiap bulan.
  - (11) Bupati bertanggung jawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT-DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5).
4. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 14A, Pasal 14B, dan Pasal 14C, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14A

- (1) Penyaluran Dana Desa untuk mendukung penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dilakukan sebesar 8% (delapan persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.
- (2) Pagu Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan Peraturan Bupati mengenai Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebesar 8% (delapan persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dari penyaluran Dana Desa Tahap I di luar kebutuhan Dana Desa untuk BLT-DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a angka 1.
- (4) Dalam hal Dana Desa untuk mendukung penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebesar 8% (delapan persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan telah terdapat Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap I, Bupati melakukan pemutakhiran pagu Dana Desa setiap Desa sesuai Peraturan Bupati pada Aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN).

Pasal 14B

- (1) Dana Desa sebesar 8% (delapan persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A ayat (1), disalurkan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen berupa :
  - a. rincian Dana Desa setiap Desa yang ditandatangani oleh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah; dan
  - b. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa yang ditandatangani oleh Bupati.
- (2) Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan hasil dari penandaan Desa yang layak salur melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN) yang dilakukan oleh Bupati.
- (3) Sisa Dana Desa Tahap I yang belum disalurkan selain yang sebesar 8% (delapan persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disalurkan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa, menerima dokumen dari Bupati berupa :
  - a. Peraturan Desa mengenai APB Desa; dan
  - b. Peraturan Bupati mengenai Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa.

- (4) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau pimpinan Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (5) Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditunjuk oleh Bupati.
- (6) Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui Aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN).
- (7) Dalam hal desa telah salur Dana Desa Tahap I, dukungan pendanaan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) paling sedikit sebesar 8% (delapan persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Dana Desa Tahap I yang telah disalurkan di luar kebutuhan Dana Desa untuk BLT-DD.

#### Pasal 14C

- (1) Dalam hal kebutuhan dukungan pendanaan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) melebihi dari 8% (delapan persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, pemenuhan kebutuhan pendanaan dapat menggunakan Dana Desa Tahap I di luar kebutuhan Dana Desa untuk BLT-DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a angka 1.
  - (2) Dalam hal kebutuhan dukungan pendanaan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang bersumber dari penyaluran Dana Desa Tahap I di luar kebutuhan Dana Desa untuk BLT-DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pemenuhan kebutuhan pendanaan dapat menggunakan Dana Desa Tahap II.
5. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 15

- (1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.

- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pengembangan Desa Digital, Desa Wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.
- (4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa BLT-DD menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pendanaan kegiatan dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sesuai kewenangan Desa.
- (6) Pendanaan kegiatan dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling sedikit 8% (delapan persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.
- (7) Pagu Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di luar dan tidak termasuk pendanaan untuk BLT-DD sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (8) Penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan melalui pos komando penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di tingkat Desa atau pos jaga di Desa.
- (9) Pos komando penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) atau pos jaga sebagaimana dimaksud pada ayat (8), memiliki fungsi:
  - a. pencegahan;
  - b. penanganan;
  - c. pembinaan; dan
  - d. pendukung pelaksanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di tingkat Desa.
- (10) Rincian kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) termasuk pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Desa yang dilaksanakan oleh Desa berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Kepala Desa melakukan penyesuaian penggunaan Dana Desa atas kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.
- (13) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

6. Ketentuan Pasal 26 ayat (7) diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya, dapat dilakukan penghentian dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa :
  - a. Kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; atau
  - b. Desa mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidakjelasan status hukum.
- (2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal Kepala Desa telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa, berdasarkan :
  - a. surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
  - b. surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan mulai penyaluran Dana Desa tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.
- (6) Dalam hal surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diterima setelah Dana Desa Tahap III tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Desa untuk tahun anggaran berikutnya dihentikan.
- (7) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui naskah dinas Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Bupati atau kementerian/ lembaga terkait.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal 25 Juni 2021

BUPATI PONOROGO,  
TTD.  
H. SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo  
pada tanggal 25-06-2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO,  
TTD.  
AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2021 NOMOR 64.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

  
CATUR HERTIYAWAN, S.H.  
NIP. 19640707 199303 1 008